



P U T U S A N

Nomor : 262/Pid.B/2013/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : **HUFRI AIs UFRI Bi YUSRI**
Tempat lahir : Kota Lama (Rokan Hulu)
Umur dan tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kota Lama Desa Pecandang Kec. Kunto
Darussalam Kab. Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d 30 Maret 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal 09 Mei 2013;-----
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juni 2013;-----
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 09 Juni 2013 s/d 04 Juli 2013;-----
5. Penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d 23 Juli 2013;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 2013;-----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d 14 Oktober 2013;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya EMIL SALIM,SH.MH.dkk Para Advokat/Penasehat Hukum pada MA,EMIL SALIM & ASSOCIATE LAW OFFICE beralamat di Antam Building,4th Floor Jl. Letjend.(TNI) TB.SIMATUPANG No.1 Jakarta Branch Office; Jl.Dr.Leimena No.98/III Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/MA.ES/SKK/VII-2013.Law Office tertanggal 31 Juli 2013 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No 23/SK/PID/2013 tanggal 31 Juli 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **HUFRI AIS UFRI Bi YUSRI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" , sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan alternative kedua kami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUFRI Als UFRI Bi YUSRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan supaya terdakwa **HUFRI Als UFRI Bi YUSRI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa tertanggal 29 Agustus 2013 yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas pledooi yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/repliknya secara lisan dengan menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasehat hukum Terdakwa menyampaikan menyatakan bahwa Penasehat Hukum tetap pada Pledooi/Pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **HUFRI Als UFRI Bi YUSRI (Alm.) bersama-sama dengan ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Simpang PTPN V Sei Intan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ***mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** yakni berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan sisanya seberat 0,3 (nol koma tiga) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) berkeliling Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB milik ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR, dalam perjalanan audara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi rekannya yaitu BRO (DPO) untuk disediakan narkotika jenis shabu-shabu, permintaan tersebut disanggupi oleh BRO (DPO) dan meminta audara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di daerah Simpang Panam, Pekanbaru. Sekira jam 02.00 WIB datanglah BRO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui audara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Dan setelah bertemu dengan audara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa, kemudian saudara BRO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastik bening tersebut kepada audara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya setelah audara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima 1 (satu) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu-shabu dari BRO (DPO), lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR di bagian kursi belakang supir di dalam mobil, selanjutnya audara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.Pol BM 1834 QB berangkat menuju Kota Lama , Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa kemudian di dalam perjalanan menuju Kota Lama, Kabupaten Rokan Hulu, setelah Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) berhenti di rumah saudara Harianja di KM 08, Kecamatan Ujung Batu, selanjutnya Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB kembali berangkat menuju arah Kota Lama , Kabupaten Rokan Hulu dan di dalam perjalanan tepatnya di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sepakat secara bersama-sama menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa mengambil shabu-shabu yang disimpan di bagian kursi belakang supir di dalam 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB dan selanjutnya secara bersama-sama bergantian menghisap shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap bong yang sebelumnya telah disediakan oleh terdakwa Hufri als Ufri Bin Yusri. Dan setelah Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu, kemudian sisa shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) simpan kembali di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB dan pada saat Terdakwa dan



saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar dari dalam mobil dan lalu duduk-duduk di dekat mobil yang mereka parkir di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, kemudian tiba-tiba sekira jam 17.30 WIB datang petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi JL. Toruan, saksi Jerry Winter, saksi Andri Fahmi, saksi Ade Juni Kastiawan serta Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu saudara Zulbahri melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB yang Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) kenderai setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dalam pemeriksaan dan pengeledahan tersebut, anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam plastik bening yang diselipkan di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB, yang mana sebelumnya 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dikuasai dan dimiliki terdakwa bersama-sama dengan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian dengan Nomor : 90/BB.03/022000/2013 tanggal 11 Maret 2013, telah dilakukan



penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu di dalam plastic bening dengan hasil berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 1692/NNF/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP MELTA TARIGAN, M.Si., yang telah memeriksa 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram gram contoh barang bukti jenis shabu-shabu dalam perkara atas nama ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR dengan kesimpulan: ***contoh barang bukti positif mengandung Met ampethamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*** dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 1690/NNF/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP MELTA TARIGAN, M.Si., yang telah memeriksa 1 (satu) botol berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 1 (satu) pipa kaca bekas kaca milik Tersangka HUFRI Als UFRI Bi YUSRI (Alm.) dengan kesimpulan : ***barang bukti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :



Bahwa Terdakwa **HUFRI AIS UFRI BI YUSRI (Alm.)**, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Sendiri**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB berangkat dari arah Pekanbaru menuju Kota Lama, Kabupaten Rokan Hulu dan kemudian di dalam perjalanan menuju Kota Lama, Kabupaten Rokan Hulu, yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira jam 10.00.WIB, Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) berhenti di rumah saudara Harianja di KM 08, Kecamatan Ujung Batu dan setelah berada di rumah saudara Harianja, lalu Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan saudara Budi dan selanjutnya setelah berbincang-bincang, kemudian saudara Budi mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dalam saku celananya dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Budi langsung menggunakan shabu-shabu dengan cara secara bersama-sama bergantian menghisap shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap bong yang sebelumnya sudah berada di rumah saudara Harianja dengan cara saudara Budi memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek dan kemudian bong tersebut saudara Budi pegang dan kaca pirex tersebut dibakar dan selanjutnya pipetnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan selanjutnya diikuti



oleh saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menggunakan shabu –shabu tersebut dengan cara menghisap shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisap dan diikuti oleh terdakwa Hufri als Ufri Bin Yusri (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menghisap shabu-shabu dari alat bongnya sebanyak 2 (dua) kali hisap.

- Selanjutnya setelah Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saudara Budi menggunakan shabu-shabu di rumah saudara Harianja, kemudian saudara Budi pergi dari rumah saudara Harianja, dimana sebelumnya saudara Budi menyerahkan sisa paket shabu-shabu yang terbungkus plastik bening tersebut kepada Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dipergunakan lagi dan tidak beberapa lama kemudian setelah sisa paket shabu-shabu tersebut Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) simpan di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB, lalu Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB kembali berangkat menuju arah Kota Lama , Kabupaten Rokan Hulu dan di dalam perjalanan tepatnya di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa Hufri als Ufri Bin Yusri menyiapkan alat hisap yang telah di persiapkannya dan kemudian memasukkan shabu-shabu yang sebelumnya disimpan di dalam mobil ke dalam kaca pirek dan kemudian bong tersebut terdakwa Hufri als Ufri Bin Yusri pegang dan kaca pirex tersebut dibakar dan selanjutnya pipetnya dihisap



sebanyak 1 (satu) kali hisap dan kemudian asapnya dihirup dan dikeluarkan dan kemudian diikuti oleh saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menggunakan shabu-shabu dengan cara menghisap shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap (bong) sebanyak 1 (satu) kali hisap dan kemudian asapnya dihirup dan dikeluarkan. Dan setelah Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu, kemudian sisa shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) simpan di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB untuk kemudian dipakai lagi dan lalu pada saat Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar dari dalam mobil dan sedang duduk- duduk sambil makan gorengan di dekat mobil yang mereka parkir di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, lalu tiba-tiba sekira jam 17.00 WIB datang petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi JL. Toruan, saksi Jerry Winter, saksi Andri Fahmi, saksi Ade Juni Kastiawan serta Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu saudara Zulbahri melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB yang Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) gunakan dan kenderai setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dalam pemeriksaan dan pengeledahan tersebut, anggota Kepolisian menemukan sisa shabu-shabu berupa 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam plastik bening yang diselipkan di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB , yang mana sebelumnya shabu-shabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **HUFRI Als UFRI Bi YUSRI** menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dengan cara shabu-shabu tersebut di hisap dengan menggunakan kaca pirek dan seperangkat alat hisap (bong), dan setelah dihisap reaksinya bagi terdakwa adalah terdakwa menjadi semangat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian dengan Nomor : 90/BB.03/022000/2013 tanggal 11 Maret 2013, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu di dalam plastic bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dengan perincian barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan barang bukti plastic bening dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram disisihkan untuk pengadilan
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 1690/NNF/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh **AKBP ZULNI ERMA** dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.**, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **AKBP MELTA TARIGAN, M.Si.** yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.



B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai.

Setelah dilakukan analisis secara kimia didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka An. **HUFRI Als UFRI Bi YUSRI (Alm.)** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak berkeberatan atas dakwaan Penuntut Umum.-----

----- Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi Jerry Winter;

Dibawah sumpah **pada pokoknya** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Polri dari Satuan Narkoba Polres Rohul yang bertugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa HUFRI Als UFRI Bi YUSRI dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 17.20 WIB, bertempat di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan telah memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu;.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR bersama dengan teman Saksi yang bernama saksi JL. Toruan, saksi Andri Fahmi, saksi



Ade Juni Kastiawan serta Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu saudara Zulbahri.

- Bahwa cara Saksi dan teman Saksi dari Sat Narkoba Polres Rohul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR adalah pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 17.00 WIB, setelah Saksi dan teman Saksi dari Sat Narkoba Rokan Hulu mendapat informasi ada seseorang yang menguasai Narkotika Jenis shabu-shabu di rumah saudara Harianja di ujung batu, dan pada saat saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba sedang menuju rumah saudara Harianja, lalu ada mobil inova yang keluar dari halaman rumah saudara Harianja dan kemudian anggota Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut yang diketahui milik saudara Budi dan setelah menemukan saudara Budi di AKAP Ujung Batu, lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saudara Budi dan dalam penggeledahan ditemukan ada plastic dan kaca pirek dalam tas saudara Budi dan kemudian dari pengakuan saudara Budi diketahui bahwasanya saudara Budi telah menggunakan shabu-shabu di rumah saudara Harianja di di KM 08, Kecamatan Ujung Batu bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR dan selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi dari Sat Narkoba Rokan Hulu langsung melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR dengan meminta saudara Budi menelpon saudara Andesuntuk mengetahui posisi Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR;
- Selanjutnya setelah diketahui posisi Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR sedang berada di di depan warung di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, kemudian saksi dan teman saksi dari Sat Narkoba Rokan Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik saudara Budi langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, lalu petugas kepolisian yang antara lain bernama



saksi JL. Toruan, saksi Jerry Winter, saksi Andri Fahmi, saksi Ade Juni Kastiawan serta Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu saudara Zulbahri langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB yang Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR kenderai dan parkir di depan warung dan dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, anggota Kepolisian menemukan sisa shabu-shabu berupa 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam plastik bening yang diselipkan di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB, sedangkan alat bong tidak ada ditemukan di dalam mobil tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Rokan Hulu langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah saudara Harianja dan juga di rumah saudara Andesdra, dan dalam penggeledahan dan pemeriksaan di rumah Harianja dan di rumah saudara Andesdra tidak ditemukan barang bukti baik berupa shabu-shabu dan alat bong dan kemudian dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya di dalam kamar di rumah terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Andesdra, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat saudara Andesdra dari pekanbaru melalui saudara Bro;
- Bahwa terdakwa merupakan supir yang menemani saudara Andesdra Kepekanbaru dan selanjutnya supir menuju Kota Lama
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR, saudara Budi tidak ikut menyaksikan dan dalam penggeledahan terhadap terdakwa dan



saudara Hufri serta 1 (satu) unit mobil Grand Vitara tidak ada saksi dari pihak Masyarakat yang menyaksikan penggeledahan tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR dan saudara Budi diketahui terdakwa dan saudara Andesdra positif urinnnya mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan terhadap saudara Budi hasilnya negatif berdasarkan tes urin di RSUD Rokan Hulu.
- Bahwa saudara Harianja telah meninggal dunia, sedangkan saudara Budi sempat ditahan di Polres Rokan Hulu, tetapi karena urinnnya negatif, saudara Budi telah dikeluarkan dari tahanan dan keberadaan saudara Budi tidak diketahui lagi sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR dalam memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan sisanya seberat 0,3 (nol koma tiga) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan; 1 (satu) unit HP merek Nokia Type 1280 warna putih serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB warna abu-abu metalik yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dan disita dari saudara Andesdra dan Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya 1 (satu) unit HP merek Samsung warna merah yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dan disita dari terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian yaitu mengenai Barang bukti shabu-shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam mobil Grand Vitara adalah kepunyaan Budi dan bukan diperoleh saudara Andesdra dari pekanbaru melalui saudara Bro.

2. Saksi Andri Fahmi:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Polri dari Satuan Narkoba Polres Rohul yang bertugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 17.20 WIB, bertempat di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan telah memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES bersama dengan teman Saksi yang bernama saksi JL. Toruan, saksi Jerry Winter, saksi Ade Juni Kastiawan serta Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu saudara Zulbahri.
- Bahwa cara Saksi dan teman Saksi dari Sat Narkoba Polres Rohul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES adalah pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 17.00 WIB, setelah Saksi dan teman Saksi dari Sat Narkoba Rokan Hulu mendapat informasi yang masuk ke Kasat Narkoba saudara Zulbahri tentang penggunaan Narkotika Jenis shabu-shabu di rumah saudara Harianja di ujung batu, dan pada saat saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba sedang menuju rumah saudara Harianja, lalu ada mobil inova yang keluar dari halaman rumah saudara Harianja dan kemudian anggota Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut yang diketahui milik saudara Budi dan setelah menemukan saudara Budi di Akap Ujung Batu, lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saudara Budi dan dalam penggeledahan ditemukan ada plastic kosong dan kaca pirek dalam tas saudara Budi dan kemudian dari pengakuan saudara Budi diketahui bahwasanya saudara Budi telah menggunakan shabu-shabu di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Harianja di di KM 08, Kecamatan Ujung Batu bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES dan selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi dari Sat Narkoba Rokan Hulu langsung melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES dengan meminta saudara Budi menelpon saudara Andes untuk mengetahui posisi Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES;

- Selanjutnya setelah diketahui posisi Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES sedang berada di di depan warung di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya saksi dan teman saksi dari Sat Narkoba Rokan Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik saudara Budi langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, lalu petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi JL. Toruan, saksi Jerry Winter, saksi Andri Fahmi, saksi Ade Juni Kastiawan serta Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu saudara Zulbahri langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB yang Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES kenderai dan parkir di didepan warung dan dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, anggota Kepolisian menemukan sisa shabu-shabu berupa 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam plastik bening yang diselipkan di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB ,sedangkan alat bong tidak ada ditemukan di dalam mobil tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Rokan Hulu langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah saudara Harianja dan juga di rumah saudara Andes, dan dalam penggeledahan dan pemeriksaan di rumah



Harianja dan dirumah saudara Andesdra tidak ditemukan barang bukti baik berupa shabu-shabu dan alat bong dan kemudian dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya di dalam kamar di rumah terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan saudara Andesdra, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat saudara Andesdra dari pekanbaru melalui saudara Bro;
- Bahwa terdakwa merupakan supir yang menemani saudara Andesdra Kepekanbaru dan selanjutnya supir menuju Kota Lama
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saudara Andesdra, saudara Budi ikut menyaksikan dan dalam penggeledahan terhadap terdakwa dan saudara Hufri serta 1 (satu) unit mobil Grand Vitara;
- Bahwa pada saat dilakukan tes urin terhadap terdakwa dan saudara Andesdra dan saudara Budi diketahui terdakwa dan saudara andes positif urinnnya mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan terhadap saudara Budi hasilnya negatif berdasarkan tes urin di RSUD Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa dan saudara Andesdra dalam memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan sisanya seberat 0,3 (nol koma tiga) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan;1 (satu) unit HP merek Nokia Type 1280 warna putih serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB warna abu-abu metalik yang dihadirkan dan diperlihatkan



di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dan disita dari terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan sisanya seberat 0,3 (nol koma tiga) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan; 1 (satu) unit HP merek Nokia Type 1280 warna putih serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB warna abu-abu metalik yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dan disita dari saudara Andesdra dan Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya 1 (satu) unit HP merek Samsung warna merah yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dan disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian yaitu mengenai Barang bukti shabu-shabu yang ditemukan di dalam mobil Grand Vitara adalah kepunyaan Budi dan bukan diperoleh saudara Andesdra dari pekanbaru melalui saudara Bro.

3. Saksi Ade Yuni Kastiawan:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Polri dari Satuan Narkoba Polres Rohul yang bertugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 17.20 WIB, bertempat di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan telah memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES bersama dengan teman Saksi yang bernama saksi JL. Toruan, saksi Andri Fahmi, saksi Jerry Winter serta Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu saudara Zulbahri.
- Bahwa cara Saksi dan teman Saksi dari Sat Narkoba Polres Rohul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES adalah pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 17.00 WIB, setelah Saksi dan teman Saksi dari Sat Narkoba Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat tentang pesta narkoba di rumah saudara Harianja di ujung batu dan transaksi narkoba yaitu terdakwa sebagai penjual dan saudara Budi sebagai Pembeli, dan pada saat saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba sedang menuju rumah saudara Harianja, lalu ada mobil inova yang keluar dari halaman rumah saudara Harianja dan kemudian anggota Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut yang diketahui milik saudara Budi dan setelah menemukan saudara Budi di Akap Ujung Batu, lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saudara Budi dan dalam pengeledahan ditemukan ada plastic kosong dan kaca pirek dalam tas saudara Budi dan kemudian dari pengakuan saudara Budi diketahui bahwasanya saudara Budi telah menggunakan shabu-shabu di rumah saudara Harianja di di KM 08, Kecamatan Ujung Batu bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES dan selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi dari Sat Narkoba Rokan Hulu langsung melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES dengan meminta saudara Budi menelpon saudara Andesdra untuk mengetahui posisi Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES;
- Selanjutnya setelah diketahui posisi Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES sedang berada di di depan warung di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya saksi dan teman saksi dari Sat Narkoba Rokan Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik saudara Budi langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, lalu petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi JL. Toruan, saksi Jerry Winter, saksi Andri Fahmi, saksi Ade Juni Kastiawan serta Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu saudara Zulbahri langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB yang Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES kenderai dan parker di dean warung dan dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, anggota Kepolisian menemukan sisa shabu-shabu berupa 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam plastik bening yang diselipkan di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB ,sedangkan alat bong tidak ada ditemukan di dalam mobil tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan saudara Andesdra, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat saudara Andesdra dari pekanbaru melalui saudara Bro;
- Bahwa terdakwa merupakan supir yang menemani saudara Andesdra Kepekanbaru dan selanjutnya supir menuju Kota Lama
- Bahwa pada saat dilakukan tes urin terhadap terdakwa dan saudara Andesdra dan saudara Budi diketahui terdakwa dan saudara Hufri positif urinnnya mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan terhadap saudara Budi hasilnya negatif berdasarkan tes urin di RSUD Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa dan saudara Andesdra dalam memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan disisihkan untuk



pemeriksaan Laboratorium seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan sisanya seberat 0,3 (nol koma tiga) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan; 1 (satu) unit HP merek Nokia Type 1280 warna putih serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB warna abu-abu metalik yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dan disita dari saudara Andesdra dan Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya 1 (satu) unit HP merek Samsung warna merah yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dan disita dari terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian yaitu *mengenai Barang bukti shabu-shabu yang ditemukan di dalam mobil Grand Vitara adalah kepunyaan Budi dan bukan diperoleh saudara Andesdra dari pekanbaru melalui saudara Bro.*

4.Saksi J.L Toruan

Saksi tidak hadir dipersidangan meskipun menurut Penuntut Umum saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, namun atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi tersebut yang sebelumnya telah diberikannya dihadapan Penyidik tanggal 29 April 2013 dibacakan yang isinya dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Polri dari Satuan Narkoba Polres Rohul yang bertugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 17.20 WIB, bertempat di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan telah memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES bersama dengan teman Saksi yang bernama saksi JL. Toruan, saksi Andri Fahmi, saksi Jerry Winter berdasarkan surat perintah tugas serta dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu saudara Zulbahri.
- Bahwa cara Saksi dan teman Saksi dari Sat Narkoba Polres Rohul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES adalah pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 17.00 WIB, setelah Saksi dan teman Saksi dari Sat Narkoba Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam dan selanjutnya petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi JL. Toruan, saksi Jerry Winter, saksi Andri Fahmi, saksi Ade Juni Kastiawan serta Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu saudara Zulbahri langsung menuju lokasi yang disebutkan dan sesampainya di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, lalu petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi JL. Toruan, saksi Jerry Winter, saksi Andri Fahmi, saksi Ade Juni Kastiawan serta Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu saudara Zulbahri langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB yang Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES kenderai dan dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, anggota Kepolisian menemukan sisa shabu-shabu berupa 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam plastik bening yang diselipkan di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB yang diakui saudara Andesdra adalah miliknya
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara ANDESRA ALS ANDES, bahwasanya yang terlebih dahulu ditangkap adalah saudara Budi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan saudara Andesdra als andes, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dari pekanbaru melalui saudara Bro;
- Bahwa saudara Andesdra telah lama menjadi Target Operasi pihak Kepolisian Polres Rokan Hulu, tetapi saksi tidak tahu apakah saudara Andesdra merupakan pengedar Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

1. **Saksi ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR:**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR dan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 17.20 WIB, bertempat di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan telah menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan supir saksi yang menemani saksi berangkat Kepekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB dan selanjutnya supir dari Pekanbaru menuju Kota lama;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 disaat saudara ANDESRA ALS ANDES BIN H. ANWAR dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB berangkat dari arah Pekanbaru menuju Kota Lama, Kabupaten Rokan Hulu dan kemudian di dalam perjalanan menuju Kota Lama , Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di daerah Danau Bingkuang saudara Budi menelpon terdakwa, dikarenakan pada saat itu batere HP nya saudara andesdra lowbat dan di telpon



saudara Budi meminta saksi janji bertemu di Daerah Ujung Batu dalam rangka urusan bisnis kayu antara saksi dengan saudara Budi dan sesampainya di daerah Ujung Batu, lalu saudara Budi kembali menelpon terdakwa agar berhenti dan bertemu di rumah saudara Harianja di KM 08, Kecamatan Ujung Batu dan selanjutnya di perjalanan terdakwa dan saksi melihat mobil saudara Budi telah terparkir di depan rumah saudara Harianja, kemudian terdakwa mengarahkan 1 (satu) unit mobil grand vitara yang terdakwa dan saksi kendarai ke rumah saudara Harianja dan setelah berada di rumah saudara Harianja, lalu terdakwa dan saksi bertemu dengan saudara Budi yang sebelumnya telah menunggu di rumah saudara Harianja;

- Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi serta saudara Budi berada di dalam kamar di dalam rumah Harianja, lalu saksi masuk di dalam kamar mandi, dan selanjutnya setelah saksi keluar dari kamar mandi, kemudian saksi sudah melihat alat bong yang berisi shabu-shabu yang sudah siap dipergunakan dan selanjutnya saudara Budi bersama-sama dengan saksi serta terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu dengan cara secara bersama-sama bergantian menghisap shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap bong dengan cara saudara Budi memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek dan kemudian bong tersebut saudara Budi pegang dan kaca pirex tersebut dibakar dan selanjutnya pipetnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisap dan selanjutnya diikuti oleh saksi yang menggunakan shabu –shabu tersebut dengan cara menghisap shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisap dan lalu diikuti oleh terdakwa Hufri als Ufri Bin Yusri yang menghisap shabu-shabu dari alat bongnya sebanyak 2 (dua) kali hisap;



- Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi serta saudara Budi menggunakan shabu-shabu di rumah saudara Harianja, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Harianja untuk membeli Nasi dan setelah membeli Nasi dan mengantarkan nasi tersebut kerumah Saudara harianja, lalu saksi dan terdakwa serta saudara Budi makan di dalam kamar rumah Harianja, dan setelah makan bersama, lalu terdakwa kembali meninggalkan rumah Harianja dengan rencana untuk mencuci mobil Grand Vitara di tempat cucian dan dikarenakan saudara Budi mau meninggalkan rumah saudara Harianja, lalu saksi menelpon terdakwa agar segera kembali kerumah saudara Harianja untuk selanjutnya berangkat pulang menuju Kota lama;
- Bahwa setelah saudara Budi meninggalkan rumah saudara Harianja, lalu saksi tidur-tiduran di dalam kamar di rumah Harianja dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang kerumah Harianja dan selanjutnya saksi dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB kembali berangkat menuju arah Kota Lama, dan di dalam perjalanan tepatnya di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, saudara Budi menelpon terdakwa yang mengatakan ada meletakkan sisa shabu-shabu di belakang jok supir di dalam mobil dan melihat hal itu , lalu saksi dan terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) yang sebelumnya saksi bawa dari rumah harianja dan kemudian memasukkan shabu-shabu yang sebelumnya disimpan di dalam mobil ke dalam kaca pirek dan kemudian bong tersebut terdakwa pegang dan selanjutnya pipetnya dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisap dan kemudian asapnya dihirup dan dikeluarkan dan kemudian diikuti oleh saksi yang menggunakan shabu-



shabu dengan cara menghisap shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisap dan kemudian asapnya dihirup dan dikeluarkan.

- Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi menggunakan shabu-shabu, kemudian sisa shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, terdakwa simpan kembali di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB sedangkan alat bong dibuang terdakwa di dekat perkebunan di belakang mobil yang diparkir dan lalu pada saat terdakwa dan saksi sedang duduk- duduk sambil makan gorengan di dekat mobil yang mereka parkir di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam sambil menunggu saudara Budi, lalu tiba-tiba sekira jam 17.00 WIB datang petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi JL. Toruan, saksi Jerry Winter, saksi Andri Fahmi, saksi Ade Juni Kastiawan serta Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu saudara Zulbahri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB yang terdakwa dan saksi gunakan dan kenderai dan dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, anggota Kepolisian menemukan sisa shabu-shabu berupa 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam plastik bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang diselipkan di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB , yang mana sebelumnya shabu-shabu tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan saksi serta saudara Budi dan selanjutnya terdakwa dan saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa saksi kurang lebih telah 1 (satu) tahun telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang didapatkan dan dibeli saksi ;
- Bahwa saksi adalah bukan sebagai penjual dan sebagai pengedar Narkotika jenis shabu-shabu dan saksi memiliki Narkotika hanya diergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa saksi dan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti jenis shabu-shabu yang ditemukan anggota Kepolisian di dalam 1 (satu) unit mobil grand vitara adalah milik saudara Budi yang merupakan sisa shabu-shabu yang sebelumnya digunakan oleh saksi dan terdakwa serta saudara Budi;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi berada di Pekanbaru, saksi dan juga terdakwa tidak pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Bro dan kemudian mendapat Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Bro tersebut, dikarenakan sesungguhnya saudara Bro itu adalah Budi dan shabu-shabu tersebut sesungguhnya adalah milik saudara Budi;
- Bahwa BAP saksi yang menerangkan shabu-shabu tersebut adalah dari saudara Bro, adalah akal-akalan saksi dikarenakan diperintahkan Kasat narkoba saudara Zulbahri agar menerangkan Narkotika tersebut di dapat dari PKU dari saudara Bro;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan sisanya seberat 0,3 (nol koma tiga) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan; 1 (satu) unit HP merek Nokia Type



1280 warna putih serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB warna abu-abu metalik yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dan disita dari saksi sendiri dan Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya 1 (satu) unit HP merek Samsung warna merah yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dan disita dari terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Andesdra als andes telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 17.20 WIB, bertempat di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan telah menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu,;
- Bahwa terdakwa merupakan supir saudara andes yang menemani saudara andes berangkat Kepekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 disaat saudara andes dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB berangkat dari arah Pekanbaru menuju Kota Lama, Kabupaten Rokan Hulu dan kemudian di dalam perjalanan menuju Kota Lama , Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di daerah Danau Bingkuang saudara Budi menelpon terdakwa, dikarenakan batere HP nya saudara andes lowbat dan di telpon saudara Budi meminta saudara andes janjiian bertemu di Daerah Ujung Batu dalam rangka urusan bisnis kayu antara saudara andes



dengan saudara Budi dan sesampainya di daerah Ujung Batu, lalu saudara Budi kembali menelpon terdakwa agar berhenti dan bertemu di rumah saudara Harianja di KM 08, Kecamatan Ujung Batu dan selanjutnya pada saat terdakwa melihat mobil saudara Budi telah terparkir di depan rumah saudara Harianja, kemudian terdakwa mengarahkan 1 (satu) unit mobil grand vitara yang terdakwa dan saudara andes kenderai ke rumah saudara Harianja dan setelah berada di rumah saudara Harianja, lalu saudara andes dan terdakwa bertemu dengan saudara Budi yang sebelumnya telah menunggu di rumah saudara Harianja;

- Bahwa setelah saudara andes dan serta saudara Budi berada di dalam kamar di dalam rumah Harianja dan ketika saudara andes berada di dalam kamar mandi, kemudian saudara Budi mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dan bong dalam saku celananya, kemudian bong tersebut diminta saudara Budi agar dirangkai oleh terdakwa dan kemudian terdakwa merangkai bong tersebut dan selanjutnya setelah saudara andes keluar dari kamar mandi, kemudian saudara Budi bersama-sama dengan terdakwa serta saudara andes langsung menggunakan shabu-shabu dengan cara secara bersama-sama bergantian menghisap shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap bong dengan cara saudara Budi memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek dan kemudian bong tersebut saudara Budi pegang dan kaca pirex tersebut dibakar dan selanjutnya pipetnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisap dan selanjutnya diikuti oleh saudara andes yang menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menghisap shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisap dan lalu diikuti oleh terdakwa yang menghisap shabu-shabu dari alat bongnya sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa setelah saudara andes dan terdakwa serta saudara Budi menggunakan shabu-shabu di rumah saudara Harianja, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Harianja untuk membeli Nasi dan setelah membeli Nasi dan mengantarkan nasi tersebut kerumah Saudara harianja untuk dimakan oleh saudara andes dan saudara Budi



serta saudara andes sendiri, kemudian terdakwa kembali meninggalkan rumah Harianja dengan rencana untuk mencuci mobil Grand Vitara di tempat cucian dan dikarenakan saudara andes menelpon terdakwa agar kembali kerumah saudara Harianja untuk kembali pulang ke Kota lama, lalu terdakwa tidak jadi mencuci mobil dan kemudian kembali kerumah saudara Harinja dan sesampainya di rumah saudara Harianja, pada saat terdakwa mau masuk kerumah Harianja, lalu terdakwa berpapasan dengan saudara Budi yang ingin meninggalkan rumah saudara Harianja;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar di rumah Harianja dan melihat saudara andes sedang tidur-tiduran di dalam kamar di rumah Harianja, dimana sebelumnya 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB ditinggalkan terdakwa diluar rumah saudara Harianja dalam keadaan mesin hidup dan tidak terkunci dan pada saat di dalam kamar, lalu terdakwa mengambil dan membawa alat bong yang sebelumnya saudara andes dan terdakwa serta saudara Budi gunakan untuk menghisap shabu-shabu ke dalam mobil grand vitara dan kemudian saudara andes dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB kembali berangkat menuju arah Kota Lama, dan di dalam perjalanan tepatnya di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, saudara Budi menelpon terdakwa yang mengatakan ada meletakkan sisa shabu-shabu yang terbungkus plastik di belakang jok supir di dalam mobil dan melihat hal itu , lalu terdakwa dan saudara andes kembali menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) yang sebelumnya saksi bawa dari rumah harianja dan kemudian memasukkan shabu-shabu yang sebelumnya disimpan di dalam mobil ke dalam kaca pirek dan kemudian bong tersebut terdakwa pegang dan selanjutnya pipetnya dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisap dan kemudian asapnya dihirup dan dikeluarkan dan kemudian diikuti oleh saudara andes yang menggunakan shabu-shabu dengan cara menghisap shabu-shabu dengan menggunakan alat



penghisap (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisap dan kemudian asapnya dihirup dan dikeluarkan.

- Selanjutnya setelah saudara andes dan terdakwa menggunakan shabu-shabu, kemudian sisa shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, terdakwa simpan kembali di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB sedangkan alat bong dibuang oleh terdakwa di dekat perkebunan di belakang mobil yang diparkir dan lalu pada saat saudara andes dan terdakwa sedang duduk- duduk sambil makan gorengan di dekat mobil yang mereka parkir di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam sambil menunggu saudara Budi, lalu tiba-tiba sekira jam 17.00 WIB datang petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi JL. Toruan, saksi Jerry Winter, saksi Andri Fahmi, saksi Ade Juni Kastiawan serta Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu saudara Zulbahri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara andes dan terdakwa serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB yang saudara andes dan terdakwa gunakan dan kenderai dan dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, anggota Kepolisian menemukan sisa shabu-shabu berupa 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam plastik bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang diselipkan di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB , yang mana sebelumnya shabu-shabu tersebut telah digunakan oleh saudara andes dan terdakwa serta saudara Budi dan selanjutnya saudara andes dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah lama menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang didapatkan terdakwa dari temannya dan terdakwa bukan sebagai pengedar Narkotika jenis shabu-shabu;
- Terdakwa HUFRI Als UFRI Bi YUSRI menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan



melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dengan cara shabu-shabu tersebut di hisap dengan menggunakan kaca pirek dan seperangkat alat hisap (bong), dan setelah dihisap reaksinya bagi terdakwa adalah terdakwa menjadi semangat

- Bahwa barang bukti jenis shabu-shabu yang ditemukan anggota Kepolisian di dalam 1 (satu) unit mobil grand vitara adalah milik saudara Budi yang merupakan sisa shabu-shabu yang sebelumnya digunakan oleh saudara andes dan terdakwa serta saudara Budi dan lalu diletakkan saudara Budi di dalam mobil untuk nantinya bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa pada saat saudara andes dan terdakwa berada di Pekanbaru, saudara andes dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Bro dan kemudian mendapat Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Bro tersebut;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, terdakwa sedang berada di kantor polisi dan dalam penggeledahan tersebut anggota Kepolisian ada menemukan Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan sisanya seberat 0,3 (nol koma tiga) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan; 1 (satu) unit HP merek Nokia Type 1280 warna putih serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB warna abu-abu metalik yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dan disita dari saudara Andesdra dan Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya 1 (satu) unit HP merek Samsung warna merah yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dan disita dari terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :-----

- Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna merah

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga telah dapat dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 1690/NNF/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh **AKBP ZULNI ERMA** dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.**, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **AKBP MELTA TARIGAN, M.Si.** yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
- B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai.

Setelah dilakukan analisis secara kimia didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka An. **HUFRI Als UFRI Bi YUSRI (AIm.)** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 1690/NNF/2013 tanggal 18 Maret 2013, maka setelah melihat persesuaian diantara satu dengan yang lain dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Benar Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Andesdra als andes telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 17.20 WIB, bertempat di Simpang PTPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan telah menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu;.

- Benar bahwa terdakwa merupakan supir saudara andes yang menemani saudara andes berangkat Kepekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB dan selanjutnya supir saudara andes dari Pekanbaru menuju arah Kota lama;
- Benar bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 disaat saudara andes dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB berangkat dari arah Pekanbaru menuju Kota Lama, Kabupaten Rokan Hulu dan kemudian di dalam perjalanan menuju Kota Lama , Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di daerah Danau Bingkuang saudara Budi menelpon terdakwa, dikarenakan batere HP nya saudara andes lowbat dan di telpon saudara Budi meminta saudara andes janji bertemu di Daerah Ujung Batu dalam rangka urusan bisnis kayu antara saudara andes dengan saudara Budi dan sesampainya di daerah Ujung Batu, lalu saudara Budi kembali menelpon terdakwa agar berhenti dan bertemu di rumah saudara Harianja di KM 08, Kecamatan Ujung Batu dan selanjutnya pada saat terdakwa melihat mobil saudara Budi telah terparkir di depan rumah saudara Harianja, kemudian terdakwa mengarahkan 1 (satu) unit mobil grand vitara yang terdakwa dan saudara andes kenderai ke rumah saudara Harianja dan setelah berada di rumah saudara Harianja, lalu saudara andes dan terdakwa bertemu dengan saudara Budi yang sebelumnya telah menunggu di rumah saudara Harianja;
- Benar setelah saudara andes dan serta saudara Budi berada di dalam kamar di dalam rumah Harianja dan ketika saudara andes berada di dalam kamar mandi, kemudian saudara Budi mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dan bong dalam saku celananya, kemudian bong tersebut diminta saudara Budi agar dirangkai oleh terdakwa dan kemudian terdakwa merangkai bong tersebut dan



selanjutnya setelah saudara andes keluar dari kamar mandi, kemudian saudara Budi bersama-sama dengan terdakwa serta saudara andes langsung menggunakan shabu-shabu dengan cara secara bersama-sama bergantian menghisap shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap bong dengan cara saudara Budi memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek dan kemudian bong tersebut saudara Budi pegang dan kaca pirex tersebut dibakar dan selanjutnya pipetnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisap dan selanjutnya diikuti oleh saudara andes yang menggunakan shabu – shabu tersebut dengan cara menghisap shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisap dan lalu diikuti oleh terdakwa yang menghisap shabu-shabu dari alat bongnya sebanyak 2 (dua) kali hisap;

- Benar bahwa setelah saudara andes dan terdakwa serta saudara Budi menggunakan shabu-shabu di rumah saudara Harianja, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Harianja untuk membeli Nasi dan setelah membeli Nasi dan mengantarkan nasi tersebut kerumah Saudara harianja untuk dimakan oleh saudara andes dan saudara Budi serta saudara andes sendiri, kemudian terdakwa kembali meninggalkan rumah Harianja dengan rencana untuk mencuci mobil Grand Vitara di tempat cucian dan dikarenakan saudara andes menelpon terdakwa agar kembali kerumah saudara Harianja untuk kembali pulang ke Kota lama, lalu terdakwa tidak jadi mencuci mobil dan kemudian kembali kerumah saudara Harinja dan sesampainya di rumah saudara Harianja, pada saat terdakwa mau masuk kerumah Harianja, lalu terdakwa berpapasan dengan saudara Budi yang ingin meninggalkan rumah saudara Harianja;
- Benar bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar di rumah Harianja dan melihat saudara andes sedang tidur-tiduran di dalam kamar di rumah Harianja, dimana sebelumnya 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB ditinggalkan terdakwa diluar rumah saudara Harianja dalam keadaan mesin hidup dan tidak terkunci dan pada saat di dalam kamar, lalu terdakwa



mengambil dan membawa alat bong yang sebelumnya saudara andes dan terdakwa serta saudara Budi gunakan untuk menghisap shabu-shabu ke dalam mobil grand vitara dan kemudian saudara andes dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB kembali berangkat menuju arah Kota Lama, dan di dalam perjalanan tepatnya di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, saudara Budi menelpon terdakwa yang mengatakan ada meletakkan sisa shabu-shabu yang terbungkus plastik di belakang jok supir di dalam mobil dan melihat hal itu, lalu terdakwa dan saudara andes kembali menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) yang sebelumnya saksi bawa dari rumah harianja dan kemudian memasukkan shabu-shabu yang sebelumnya disimpan di dalam mobil ke dalam kaca pirek dan kemudian bong tersebut terdakwa pegang dan selanjutnya pipetnya dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisap dan kemudian asapnya dihirup dan dikeluarkan dan kemudian diikuti oleh saudara andes yang menggunakan shabu-shabu dengan cara menghisap shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisap dan kemudian asapnya dihirup dan dikeluarkan.

- Benar bahwa setelah saudara andes dan terdakwa menggunakan shabu-shabu, kemudian sisa shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, terdakwa simpan kembali di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB sedangkan alat bong dibuang oleh terdakwa di dekat perkebunan di belakang mobil yang diparkir dan lalu pada saat saudara andes dan terdakwa sedang duduk- duduk sambil makan gorengan di dekat mobil yang mereka parkir di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam sambil menunggu saudara Budi, lalu tiba-tiba sekira jam 17.00 WIB datang petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi JL. Toruan, saksi Jerry Winter, saksi Andri Fahmi, saksi Ade Juni Kastiawan serta



Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu saudara Zulbahri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara andes dan terdakwa serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB yang saudara andes dan terdakwa gunakan dan kenderai dan dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, anggota Kepolisian menemukan sisa shabu-shabu berupa 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam plastik bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang diselipkan di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB, yang mana sebelumnya shabu-shabu tersebut telah digunakan oleh saudara andes dan terdakwa serta saudara Budi dan selanjutnya saudara andes dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut dan tidak beberapa lama kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya dari rumah terdakwa;

- Benar bahwa Terdakwa HUFRI Als UFRI Bi YUSRI menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dengan cara shabu-shabu tersebut di hisap dengan menggunakan kaca pirek dan seperangkat alat hisap (bong), dan setelah dihisap reaksinya bagi terdakwa adalah terdakwa menjadi semangat;
- Benar bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, terdakwa sedang berada di kantor polisi dan dalam penggeledahan tersebut anggota Kepolisian ada menemukan Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Bahwa setelah ditangkap pihak Kepolisian, air seni terdakwa ada diperiksa oleh laboratorium dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa positif menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pemeriksaan dipersidangan, pada perinsipnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap
orang ;-----
2. Yang Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri
sendiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap Penyalah Guna dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **HUFRI Als UFRI Bi YUSRI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur “Yang Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengkategorikan seseorang yang menyalahgunakan Narkotika adalah seorang pengguna sehingga dapat diterapkan kepadanya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009, maka sebagaimana SEMA No 4 Tahun 2010 yang memberikan batasan akan jumlah barang bukti saat tertangkap tangan untuk golongan Metamphetamine (shabu) paling banyak seberat 1 (s a t u) gram sebagai salah satu syarat untuk dapat dijatuhkan nya putusan kepada Pengguna Narkotika selain syarat terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkotika serta pada saat terdakwa urinenya di uji di Laboratorium atas permintaan penyidik, terdakwa positif menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan diperoleh fakta hukum pada saat terdakwa dan saudara andesdra als andes sedang duduk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sambil makan gorengan di dekat mobil yang mereka parkir di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam sambil menunggu saudara Budi, lalu tiba-tiba sekira jam 17.00 WIB datang petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi JL. Toruan, saksi Jerry Winter, saksi Andri Fahmi, saksi Ade Juni Kastiawan serta Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu saudara Zulbahri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saudara andesdra als andes serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB yang terdakwa dan saudara andesdra als andes gunakan dan kenderai dan dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, anggota Kepolisian menemukan sisa shabu-shabu *berupa 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam plastik bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram* yang diselipkan di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB dengan berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian dengan Nomor : 90/BB.03/022000/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan tidak beberapa lama kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya dari rumah.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saudara andesdra telah diperiksa urinnya di Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 1690/NNF/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP MELTA TARIGAN, M.Si. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dengan Kesimpulan :

Urin tersangka An. HUFRI Als UFRI Bi YUSRI (Alm.) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jerry Winter, saksi Andri Fahmi dan Saksi Ade Yuni Kastiawan di depan persidangan dan BAP saksi JL Toruan yang dibacakan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwasanya pada terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan hanya ditemukan Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya dari rumah terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 1690/NNF/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh **AKBP ZULNI ERMA** dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.**, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **AKBP MELTA TARIGAN, M.Si.** yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan Kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. **HUFRI Als UFRI Bi YUSRI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomorurut **61** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Jerry Winter, saksi Andri Fahmi dan Saksi Ade Yuni Kastiawan yang menerangkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari saudara BRO di Pekanbaru adalah diperoleh dari keterangan dan pengakuan saudara andesdradi Kepolisian, maka keterangan para saksi tersebut bersifat testimonium de auditu dan selanjutnya bila dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP dan Pasal 189 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 disaat saudara andes dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB berangkat dari arah Pekanbaru menuju Kota Lama, Kabupaten Rokan Hulu dan kemudian di dalam perjalanan menuju Kota Lama , Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di daerah Danau Bingkuang saudara Budi menelpon terdakwa,



dikarenakan baterai HP nya saudara andes lowbat dan di telpon saudara Budi meminta saudara andes janji bertemu di Daerah Ujung Batu dalam rangka urusan bisnis kayu antara saudara andes dengan saudara Budi dan sesampainya di daerah Ujung Batu, lalu saudara Budi kembali menelpon terdakwa agar berhenti dan bertemu di rumah saudara Harianja di KM 08, Kecamatan Ujung Batu dan selanjutnya pada saat terdakwa melihat mobil saudara Budi telah terparkir di depan rumah saudara Harianja, kemudian terdakwa mengarahkan 1 (satu) unit mobil grand vitara yang terdakwa dan saudara andes kendarai ke rumah saudara Harianja dan setelah berada di rumah saudara Harianja, lalu saudara andes dan terdakwa bertemu dengan saudara Budi yang sebelumnya telah menunggu di rumah saudara Harianja;

- Bahwa setelah saudara andes dan serta saudara Budi berada di dalam kamar di dalam rumah Harianja dan ketika saudara andes berada di dalam kamar mandi, kemudian saudara Budi mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dan bong dalam saku celananya, kemudian bong tersebut diminta saudara Budi agar dirangkai oleh terdakwa dan kemudian terdakwa merangkai bong tersebut dan selanjutnya setelah saudara andes keluar dari kamar mandi, kemudian saudara Budi bersama-sama dengan terdakwa serta saudara andes langsung menggunakan shabu-shabu dengan cara secara bersama-sama bergantian menghisap shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap bong dengan cara saudara Budi memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek dan kemudian bong tersebut saudara Budi pegang dan kaca pirex tersebut dibakar dan selanjutnya pipetnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisap dan selanjutnya diikuti oleh saudara andes yang menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menghisap shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisap dan lalu diikuti oleh terdakwa yang menghisap shabu-shabu dari alat bongnya sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa setelah saudara andes dan terdakwa serta saudara Budi menggunakan shabu-shabu di rumah saudara Harianja, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Harianja untuk membeli Nasi dan



setelah membeli Nasi dan mengantarkan nasi tersebut kerumah Saudara harianja untuk dimakan oleh saudara andes dan saudara Budi serta saudara andes sendiri, kemudian terdakwa kembali meninggalkan rumah Harianja dengan rencana untuk mencuci mobil Grand Vitara di tempat cucian dan dikarenakan saudara andes menelpon terdakwa agar kembali kerumah saudara Harianja untuk kembali pulang ke Kota lama, lalu terdakwa tidak jadi mencuci mobil dan kemudian kembali kerumah saudara Harinja dan sesampainya di rumah saudara Harianja, pada saat terdakwa mau masuk kerumah Harianja, lalu terdakwa berpapasan dengan saudara Budi yang ingin meninggalkan rumah saudara Harianja;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar di rumah Harianja dan melihat saudara andes sedang tidur-tiduran di dalam kamar di rumah Harianja, dimana sebelumnya 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB ditinggalkan terdakwa diluar rumah saudara Harianja dalam keadaan mesin hidup dan tidak terkunci dan pada saat di dalam kamar, lalu terdakwa mengambil dan membawa alat bong yang sebelumnya saudara andes dan terdakwa serta saudara Budi gunakan untuk menghisap shabu-shabu ke dalam mobil grand vitara dan kemudian saudara andes dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB kembali berangkat menuju arah Kota Lama, dan di dalam perjalanan tepatnya di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, saudara Budi menelpon terdakwa yang mengatakan ada meletakkan sisa shabu-shabu yang terbungkus plastik di belakang jok supir di dalam mobil dan melihat hal itu , lalu terdakwa dan saudara andes kembali menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) yang sebelumnya saksi bawa dari rumah harianja dan kemudian memasukkan shabu-shabu yang sebelumnya disimpan di dalam mobil ke dalam kaca pirek dan kemudian bong tersebut terdakwa pegang dan selanjutnya pipetnya dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisap dan kemudian asapnya dihirup dan dikeluarkan dan



kemudian diikuti oleh saudara andes yang menggunakan shabu-shabu dengan cara menghisap shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisap dan kemudian asapnya dihirup dan dikeluarkan.

- Bahwa setelah saudara andes dan terdakwa menggunakan shabu-shabu, kemudian sisa shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, terdakwa simpan kembali di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB sedangkan alat bong dibuang oleh terdakwa di dekat perkebunan di belakang mobil yang diparkir dan lalu pada saat saudara andes dan terdakwa sedang duduk-duduk sambil makan gorengan di dekat mobil yang mereka parkir di Simpang PTPN V Sei Intan Desa Kembang Damai, Kecamatan Kunto Darussalam sambil menunggu saudara Budi, lalu tiba-tiba sekira jam 17.00 WIB datang petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi JL. Toruan, saksi Jerry Winter, saksi Andri Fahmi, saksi Ade Juni Kastiawan serta Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu saudara Zulbahri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara andes dan terdakwa serta 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB yang saudara andes dan terdakwa gunakan dan kendarai dan dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, anggota Kepolisian menemukan sisa shabu-shabu berupa 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam plastik bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang diselipkan di bagian pembatas tangan tempat duduk bangku tengah 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Grand Vitara No.pol BM 1834 QB, yang mana sebelumnya shabu-shabu tersebut telah digunakan oleh saudara andes dan terdakwa serta saudara Budi dan selanjutnya saudara andes dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut dan tidak beberapa lama kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan Seperangkat alat hisap shabu-



shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan terdakwa menggunakan dan menghisap narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamina) dengan cara shabu-shabu tersebut di hisap dengan menggunakan kaca pirek dan seperangkat alat hisap (bong), dan setelah dihisap reaksinya bagi terdakwa adalah terdakwa menjadi semangat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dimana terdakwa secara sadar dan menginsafi perbuatannya dalam menggunakan dan menghisap shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan 1 Bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana dalam penggunaan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak dapat membuktikan tujuan akan dari penggunaan apakah untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;



Menimbang, bahwa karena selama persidangan terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa maupun Penasehat hukum Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merusak masa depan dirinya sendiri dan orang lain terutama generasi muda;
- Perbuatan terdakwa sangatlah bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HUFRI Als UFRI Bi YUSRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) Bulan**;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) granat yang terbuat dari kaca yang terdapat pipet dan kaca diatasnya;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **KAMIS**, tanggal **05 September 2013**, oleh kami **MELLINA NAWANG WULAN S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **LIA YUWANNITA, S.H.M.H.** serta **ANASTASIA IRENE,SH**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINUL ADRIE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RUDI HERYANTO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya tersebut .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LIA YUWANNITA, S.H.M.H..

MELLINA NAWANG WULAN S.H.,MH

2. ANASTASIA IRENE,SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUL ADRIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)